



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN SOSIAL MEDIA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menunjuk Personil Tim Pengelola *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta yang terdiri atas:

- a. Anggota Tim Admin Instansi *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta; dan
- b. Anggota Tim Kontributor *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta.

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta ini.

KEDUA : Tugas Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Anggota Tim Admin Instansi *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta:
  1. melaksanakan seleksi; verifikasi; dan pemilihan isi materi artikel/ liputan kegiatan/ konten/ naskah/ ilustrasi yang telah tersedia;
  2. melaksanakan administrator dan menyusun rancangan pengelolaan *website* dan sosial media secara profesional;
  3. menerima saran-saran dalam rangka pengembangan *website* dan sosial media; dan
  4. bertanggungjawab atas berjalannya pengelolaan *website* dan sosial media dan informasi yang ditampilkan.

- b. Anggota Tim Kontributor *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta:
  - 1. melaksanakan pengumpulan informasi/ artikel/ liputan kegiatan/ konten/ naskah/ ilustrasi yang akan dipublikasikan;
  - 2. menyiapkan dan menyusun informasi/ artikel/ liputan kegiatan/ konten/ naskah/ ilustrasi yang akan dipublikasikan;
  - 3. memperbarui informasi/ artikel/ liputan kegiatan/ konten/ naskah/ ilustrasi yang sudah tidak relevan ditampilkan dalam *website* dan sosial media; dan
  - 4. bertanggungjawab atas informasi/ artikel/ liputan kegiatan/ konten/ naskah/ ilustrasi yang sudah dipublikasikan di *website* dan sosial media.

KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Ketua  
bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh proses pengelolaan *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta.
- b. Sekretaris  
membantu ketua untuk mengkoordinasikan seluruh proses pengelolaan *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta.
- c. Anggota
  - 1. Tim Admin Instansi *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta:
    - a. mengelola *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta, serta melakukan seleksi; verifikasi; dan pemilihan isi materi artikel/ liputan kegiatan/ konten/ naskah/ ilustrasi yang akan dipublikasikan;
  - 2. Tim Kontributor *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta:
    - a. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan-bahan informasi/ artikel/ liputan kegiatan/ konten/ naskah/ ilustrasi yang akan dipublikasikan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola *Website* dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Mei 2024.



KEPALA

AGUS TRI HARYONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 80.TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL TIM  
PENGELOLA *WEBSITE* BAPPEDA KOTA  
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN SOSIAL MEDIA  
BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA.

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Ketua	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Sekretaris	Tri Retnani, S.Si., M.T.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Tim Admin Instansi <i>Website</i> dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta		
	Anggota	Rini Istuti, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sulistyo Handoko, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Riset Inovasi Daerah Dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Fajeri Listyorini, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Faris Imaduddin, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Bagas Prasetyawan, S.Kom.	Tenaga Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Tim Kontributor <i>Website</i> dan Sosial Media Bappeda Kota Yogyakarta		
	a. Sekretariat	Riyantini, S.E.	Perencana Ahli Muda Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Husna Widyastuti, A.Md.	Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Keuangan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nafisah, A.Md., Ak.	Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Keuangan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	b. Bidang Bidang Riset Inovasi Daerah Dan Pengendalian	Bintang Prasajo, M.Ec.Dev.	Peneliti Ahli Pertama Bidang Riset Inovasi Daerah Dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Galuh Sri Untari, S.T.	Perencana Ahli Pertama Bidang Riset Inovasi Daerah Dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Yunita Firdha Kyswantoro, S.E., M.E.	Peneliti Ahli Pertama Bidang Riset Inovasi Daerah Dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	c. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dewi Hernawati, S.Psi	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nita Dewi, S.T.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Azki Syaifi Aji, S.Si.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Eni Kusriani, S.Si	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Fabian Pratama Kusumah, S.I.P.	Perencana Ahli Pertama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Dian Siti Komariyah, S.Psi	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.	Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Mochammad Syaifullah, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Rizka Hartanti, S.ST	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	f. Bidang Perekonomian	Iga Putri Mawarni, S.T.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Yolanda Kurniasari, S.E	Analisis Perdagangan Ahli Pertama Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Winarni, S.Geo	Perencana Ahli Pertama Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA



AGUS TRI HARYONO